

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan kinerja keuangan perbankan syariah berdasarkan *RETURN ON ASSET* (ROA), diantaranya adalah:

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Agus Suyono (2005) dengan judul *Analisis Rasio-rasio yang Berpengaruh Terhadap Return on Asset (Studi Empiris: Pada Bank Umum di Indonesia Periode 2001-2003)*. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 60 bank dari 136 perusahaan perbankan. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Adapun hasil penelitiannya adalah CAR, BOPO, dan LDR secara parsial signifikan terhadap ROA bank umum di Indonesia, sedangkan NIM, NPL, PLO dan PK tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sementara secara bersama-sama CAR, BOPO, LDR, NIM, NPL, PLO, dan PK terbukti signifikan berpengaruh terhadap ROA bank umum di Indonesia. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti hanya menggunakan CAR, FDR, dan NPF sebagai variabel independen

dan ROA sebagai variabel dependen. Selain itu peneliti juga akan membandingkan kinerja keuangan bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia periode 2010-2014.

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Pontie Prasnanugraha Perkasa (2007) dengan judul penelitian *Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia (Studi Empiris Bank-bank Umum yang Beroperasi di Indonesia)*. Teknik penentuan sampling adalah sampling jenuh atau sensus. Sampel seluruhnya diambil dari hasil rating 131 bank umum di Indonesia yang dilakukan oleh Biro Riset InfoBank selama tahun 2005. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian tersebut adalah dari hasil uji F, variabel CAR, BOPO, NIM, NPL dan LDR secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti terhadap ROA. Berdasarkan uji t, NPL, NIM, dan BOPO berpengaruh secara parsial terhadap ROA. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti hanya menggunakan CAR, FDR, dan NPF sebagai variabel independen dan ROA sebagai variabel dependen. Kemudian peneliti melakukan komparasi atau perbandingan kinerja keuangan bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia periode tahun 2010-2014.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Sudiyatno (2010). Meneliti tentang *Analisis Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR, dan*

*LDR terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan Yang Go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2005 – 2008.* Sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan dalam industri perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi linier berganda. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa dana pihak ketiga (DPK), biaya operasi (BOPO), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank (ROA). Sedangkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank (ROA). Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Sudiyatno adalah peneliti hanya menggunakan CAR, FDR, dan NPF sebagai variabel independen dan ROA sebagai variabel dependen. Peneliti juga melakukan sebuah penelitian komparasi antara kinerja keuangan bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia periode 2010-2014.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fitriani Prastiyaningtyas (2010) dengan judul penelitian *Faktor-faktor Yang Memengaruhi Profitabilitas Perbankan (Studi pada Bank Umum Go public yang Listed di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2008)*. Jumlah sampel yang digunakan adalah 20 bank umum *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian diambil dengan cara *purposive sampel*. Metode yang digunakan dalam penelitian

tersebut adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah secara simultan, CAR, NPL, BOPO, LDR, NIM dan Pangsa Kredit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perbankan pada bank umum *go public*. Sementara perbedaan penelitian yang peneliti ambil dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah peneliti hanya menggunakan CAR, FDR, dan NPF sebagai variabel independen dan ROA sebagai variabel dependen kemudian peneliti membandingkan kinerja keuangan di bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia periode 2010-2014.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Farah Margaretha dan Marsheilly Pingkan Zai (2013) dengan judul penelitian *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank yang publik di Indonesia periode 2007-2010. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Adapun hasil penelitian tersebut adalah bahwa CAR, LDR, NPL, BOPO dan NIM berpengaruh terhadap ROA pada bank yang publik. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah peneliti hanya menggunakan CAR, FDR, dan NPF sebagai variabel independen dan ROA sebagai variabel dependen. Selain itu, peneliti juga membandingkan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia dan bank syariah di Malaysia periode tahun 2010-2014.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Edhi Satriyo Wibowo dan Muahmmad Syaichu (2013) dengan judul *Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*. Populasi yang digunakan untuk penelitian tersebut adalah bank syariah yang laporan keuangannya telah dipublikasikan ke Bank Indonesia dari tahun 2008 sampai 2011. Untuk sampling digunakan adalah purposive sampel diperoleh tiga bank syariah, yaitu Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian tersebut adalah BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA, sedangkan variabel CAR, NPF, Inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian tersebut adalah peneliti tidak menggunakan variabel BOPO, suku bunga dan inflasi dalam variabel independen, tetapi peneliti menambahkan variabel FDR dalam variabel independen, sehingga variabel independen dalam penelitian ini adalah CAR, FDR dan NPF. Selain itu peneliti juga membandingkan kinerja keuangan bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia periode tahun 2010-2014.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Chan Kok Thim, Yap Voon Choong, Yong Gun Fie, Lam Woon Har (2014) dengan judul penelitian *Assessing Financial Performance of Malaysian Islamic and Conventional Commercial Banks Using Financial Ratios*. Hasil dari penelitian tersebut adalah konvensional

bank komersial di Malaysia memiliki *asset* kualitas yang lebih baik, lebih cair, dan lebih menguntungkan daripada Islam bank. Jumlah beban di bank konvensional jauh lebih tinggi, yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan signifikan jumlah *non-performing loan* (NPL), sehingga meningkatkan risiko solvabilitas. Temuan menunjukkan wawasan positif Bank syariah, yang keyakinan dan kepercayaan meningkat, dalam waktu yang singkat dengan perbaikan yang kuat dalam pemanfaatan *asset*, manajemen yang efektif, dan kontrol pengeluaran. Studi banding ini jelas mengidentifikasi bahwa bank konvensional yang berkinerja keuangan lebih baik dibandingkan dengan bank-bank Islam di Malaysia selama periode 2006-2010. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membandingkan kinerja keuangan antara bank syariah Indonesia dengan bank syariah Malaysia dengan mencari pengaruh variable CAR, FDR dan NPF terhadap ROA. Selain itu, periode tahun penelitian adalah tahun 2010-2014.

8. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Wellyana Putra (2015) dengan judul skripsi *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia dengan Perbankan Syariah Malaysia Tahun 2010-2013*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dengan menggunakan uji statistik berupa

uji beda *paired sampel t-test*. Hasil dari penelitian tersebut adalah kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dari segi ROA, FDR, dan CAR lebih baik dari perbankan syariah Malaysia dimana kinerja FDR dan CAR kedua perbankan berbeda secara signifikan, sedangkan dari NPF perbankan syariah Malaysia lebih baik dari pada perbankan syariah Indonesia walaupun tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Secara keseluruhan kinerja perbankan syariah Indonesia dari tahun 2010 sampai 2013 dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan perbankan syariah Malaysia. Adapun perbedaan yang diambil oleh peneliti adalah peneliti ingin melihat seberapa besar pengaruh variabel CAR, FDR dan NPF terhadap ROA, selain itu periode yang peneliti ambil adalah periode tahun 2010-2014.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Bank Syariah**

#### **a. Pengertian Bank Syariah**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada zaman modern ini. Bank yang berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan atau yang kekurangan dana. Dengan kata lain, bank dapat disebut sebagai lembaga intermediasi. Sementara bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan syariah, sehingga dalam

pengoperasiannya bank syariah tidak melakukan kegiatan yang dilarang oleh Islam.

Menurut Kasmir (2012: 24) bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak lepas dari masalah keuangan. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh bank tersebut diputarkan kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi hasil yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Adapun bank syariah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Salah satu prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank syariah adalah bank syariah harus menghindari adanya unsur riba. Riba sangat dilarang dalam bank syariah, larangan melakukan riba juga sudah dijelaskan secara jelas dalam Al Qur'an. Adapun ayat yang melarang adanya unsur riba adalah Q.S. Ar Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ  
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُضْعِفُونَ

Artinya:

[30:39] *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Adapun ayat lain yang melarang adanya melakukan unsur riba adalah Q.S. Al Baqarah ayat 279, yaitu:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ  
فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ

Artinya:

[2:279] *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

Untuk membumikan adanya bank syariah, bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia seharusnya bisa saling bekerjasama, karena sudah pasti terdapat tujuan yang sama yaitu membumikan ekonomi Islam atau perbankan syariah, disamping untuk memperoleh keuntungan. Terdapat ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk menjalin kebersamaan dan hubungan kerjasama atas dasar perbaikan kualitas hidup dan kehidupan, yaitu Q.S. Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

#### **b. Bank Syariah di Indonesia**

Bank syariah di tanah air mendapatkan pijakan kukuh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Akan tetapi, kesempatan ini belum dimanfaatkan karena tidak diperkenankan untuk membuka kantor baru. Hal

ini berlangsung sampai tahun 1988 yang memperkenalkan berdirinya bank-bank baru (Umam, 2013: 22)

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), adalah sebelum lahirnya Undang-Undang yang memungkinkan pendirian bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan yang berdasarkan Prinsip Syariah. Bank Muamalat Indonesia lahir pada tahun 1991 sebelum diundangkannya undang-undang perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992, dimungkinkan bagi bank untuk melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan bagi hasil. Setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, secara tegas disebutkan dimungkinkannya pendirian bank berdasarkan Prinsip Syariah dan dimungkinkannya bank konvensional untuk memiliki *Islamic windows*, dengan mendirikan unit usaha syariah (Sjahdeini, 2014: 97).

Sejak waktu itu, Indonesia menganut *dual banking sistem*, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Indonesia mengikuti langkah Malaysia yang sudah sejak 1973 menganut *dual banking sistem* dengan berlakunya *Islamic Banking Act* yang mulai berlaku pada 1 April 1973 (Sjahdeini, 2014: 97). Untuk mengembangkan

perbankan syariah di Indonesia, pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia yang menggunakan *dual-banking sistem* (sistem perbankan ganda) tersebut mempunyai tujuan untuk menghadirkan jasa perbankan alternatif bagi masyarakat Indonesia yang pada kenyataannya sebagian besar adalah orang Muslim (Sjahdeini, 2014: 98).

Dengan demikian, sistem perbankan konvensional secara sinergis dapat mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan perbankan memberikan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional (Sjahdeini, 2014: 98).

Ketika Indonesia dilanda krisis moneter, bank Muamalat Indonesia sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia, juga mengalami kerugian Rp 105 miliar, dengan ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar (kurang dari sepertiga modal setor awal). Pembiayaan bermasalah atau biasa yang diukur menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF) mencapai 60% (bandingkan dengan batas maksimal NPF adalah 50%) (Umam, 2013: 22).

Pada 16 Desember 2003, MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga bank yang menyebabkan terjadinya *unorganic growth*. Hingga Desember 2004, total bank syariah mencapai 3 BUS dan 15 UUS dengan total *asset* Rp 15,33

triliun. Dukungan pemerintah semakin kuat dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Oktober 2009, telah ada 6 BUS dan 25 UUS dengan total *asset* sebesar Rp 59,68 triliun (2,4% dibandingkan dengan *asset* bank konvensional) dan berhasil menyerap lebih dari 17 ribu pekerja (Umam, 2013: 23). Dari tahun ke tahun jumlah bank syariah di Indonesia semakin meningkat, sampai pada bulan Juni tahun 2015 jumlah BUS yaitu sebanyak 12, UUS yaitu 22, dan BPRS sebanyak 161 ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Pada tahun 2006, pemberian layanan syariah juga semakin dipermudah dengan diperkenalkannya konsep *office channeling* yaitu semacam counter layanan syariah yang terdapat di kantor cabang/kantor cabang pembantu bank konvensional yang sudah memiliki UUS. Hal demikian ditemukan dalam PBI No.8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Produk bank syariah terdiri dari produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*lending*), jasa (*services*), dan produk di bidang sosial (Soemitra, 2009: 65).

### c. Bank Syariah di Malaysia

Sistem keuangan Islam pertama kali dikenalkan di Malaysia pada tahun 1963 dimulai dengan didirikannya Pilgrimage Board atau yang dikenal sebagai Lembaga Tabungan Haji. Namun Lembaga Tabungan Haji bukanlah bank, sehingga karena itu setelah didirikannya Lembaga Tabungan Haji tersebut timbul gerakan di Malaysia yang dipengaruhi oleh gerakan kebangkitan dari para intelektualnya di era 1970-an untuk pendirian bank Islam di Malaysia. Terdapat banyak seruan yang dikemukakan oleh berbagai orang, beberapa kelompok dan badan-badan pemerintah agar di Malaysia didirikan bank Islam dalam rangka memenuhi kebutuhan kaum Muslim di Malaysia (Haroon & Wan Azmi, 2009: 73-74) dalam (Sjahdeini, 2014: 74).

Sejalan dengan permintaan tersebut, pemerintah Malaysia menunjuk sebuah *steering committee* yang disebut *National Steering Committee on Islamic Banking* pada tanggal 30 Juli 1981. Komite ini mempelajari pengoperasian Faisal Islamic Bank of Egypt dan Faisal Islamic Bank of Sudan dalam mempersiapkan laporannya (Sjahdeini, 2014: 74).

Dalam rangka membuka jalan bagi pendirian bank Islam, telah diundangkan *The Islamic Banking Act 1983* yang berlaku mulai tanggal 7 April 1983. Undang-Undang ini menegaskan aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh bank-bank

Islam yang akan beroperasi di Malaysia, dan kewenangan Bank Negara Malaysia dalam mengawasi dan mengatur bank-bank Islam di Malaysia. Pada saat yang sama, pemerintah Malaysia juga mengeluarkan *Government Investment Act 1983* yang memberikan wewenang kepada pemerintah Malaysia untuk menerbitkan *Government Investment Certificate* berbasis Prinsip Syariah (Haroon & Wan Azmi, 2009: 74-75) dalam (Sjahdeini, 2014: 75).

Bank Islam pertama yang beroperasi di Malaysia adalah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1983 di bawah *Companies Act 1965* dan mulai beroperasi tanggal 1 Juli 1983. BIMB menawarkan produk-produk dan jasa-jasa perbankan biasa yang terdapat pada bank konvensional namun produk-produk tersebut dilakukan mengikuti prinsip syariah. Anak perusahaan BIMB terdiri atas Syarikat Al-Ijarah Sendirian Berhad (perusahaan *leasing*), Syarikat Nominees Sendirian Berhad (yang menawarkan jasa-jasa *nominee*), dan Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad, yang kegiatan utamanya adalah menawarkan perlindungan asuransi umum (*general insurance*) dan asuransi keluarga (Haroon & Wan Ami, 2009: 75) dalam (Sjahdeini, 2014: 75).

Pada tahun 1990 Bank Negara Malaysia akhirnya mengeluarkan keputusan untuk melaksanakan sistem perbankan yang komprehensif dan beroperasi secara berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, perkembangan BIMB sudah semakin cepat. Dalam sepuluh tahun masa perkembangan eksklusif yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia, BIMB telah memiliki 80 cabang dan 1.200 orang karyawan. Dalam perkembangannya, BIMB juga tercatat dalam Main Board of the Kuala Lumpur Stock Exchange pada 17 Januari 1992 (Nadrattuzaman, 2013: 26).

Bank Islam kedua yang sepenuhnya melaksanakan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah adalah Bank Muamalat Malaysia Berhad. Bank ini didirikan sebagai hasil merger antara Bank Bumiputera Malaysia Berhad dan Bank of Commerce (M) Berhad. Dalam pengaturan merger tersebut, *asset* bank dari Bank Bumiputera Malaysia Berhad, Bank of Commerce (M) Berhad, dan BBMB Kewangan Berhad digabungkan kepada Bank Muamalat Malaysia Berhad. Bank Islam kedua ini memulai kegiatannya dengan 40 cabang dan 1.000 pegawai (Haroon & Wan Wan Azmi, 2009: 77) dalam (Sjahdeini, 2014: 76).

Pada tahun 1993, otoritas perbankan Malaysia mengeluarkan kebijakan bernama Skim Perbankan Islam

(SPI). Program ini dilaksanakan pada tahun 1993 hingga 2000 sebagai suatu upaya memperkuat jaringan pelayanan perbankan syariah. SPI menargetkan kenaikan *market share* perbankan syariah hingga 5 persen serta memperbanyak jenis layanan perbankan syariah. Disamping itu, dibentuklah Majelis Penasihat Syariah pada tingkat nasional dan pembuatan Jabatan Perbankan Islam dan Takaful pada Bank Negara Malaysia (Nadrattuzaman, 2013: 27).

Pada akhir tahun 1993, sistem perbankan Islam di Malaysia terdiri atas 1 bank Islam, 20 lembaga keuangan konvensional yang terdiri atas 10 bank umum (*commercial bank*), 8 perusahaan pembiayaan, dan 2 *merchant bank* yang menawarkan jasa dan produk berbasis prinsip syariah. Salah satu sistem yang digunakan untuk membangun sistem perbankan Islam adalah dengan menambah jumlah peserta yang bergabung dalam Skim Perbankan Islam (SPI). Pembentukan kelembagaan SPI bertujuan untuk mensosialisasikan keberadaan perbankan syariah kepada masyarakat luas dalam waktu singkat serta dengan biaya rendah. Dengan mengikuti keanggotaan SPI, bank konvensional diperkenankan memberikan pelayanan produk dalam bentuk syariah menggunakan prasarana dan instrumen yang sudah ditetapkan (Nadrattuzaman, 2013: 27).

Sejalan dengan aspirasi untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat perbankan Islam, Bank Negara Malaysia mengabulkan permohonan dari tiga lembaga perbankan Islam asing untuk beroperasi di Malaysia. Pada tanggal 27 Mei 2004, *Kuwait Finance House* diberi izin usaha.

Sementara itu, Al Rajhi Banking & Investment Corporation, Saudi Arabia dan konsorsium yang terdiri atas Qatar Islamic Bank, RUSD Investement Bank Inc., dan Global Investment House diberi izin usaha pada tanggal 14 Oktober 2004. *Kuwait Finance House* mulai beroperasi pada bulan Agustus 2005. Al Rajhi Bank membuka cabang pertamanya di Kuala Lumpur pada bulan Oktober 2006. Pada saat ini bank tersebut mempunyai 19 cabang di seluruh Malaysia. Pada bulan Januari 2007, Asia Finance Bank memulai kegiatannya sebagai bank Islam asing ketiga di Malaysia. Bank tersebut didukung oleh konsorsium para pemegang saham yang terdiri atas Qatar Islamic Bank dan afiliasinya (70%), RUSD Investment Bank Inc. of Saudi Arabia (20%), dan Financial Asset Bahrain W.L.L. (10%) (Haroon & Wan Azmi, 2009: 78) dalam (Sjahdeini, 2014: 80). Hingga tahun 2015, jumlah bank syariah di Malaysia terdapat 16 bank syariah ([www.bnm.gov.my](http://www.bnm.gov.my)).

## 2. Kinerja Keuangan

Menurut Hanafi (2004), kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam rangka mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Kinerja keuangan juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Karena kinerja keuangan dapat menunjukkan kualitas bank melalui perhitungan rasio keuangannya.

Kinerja keuangan bisa dilihat dari profitabilitas bank tersebut. rasio yang bisa digunakan untuk mengukur profitabilitas atau kemampuan bank untuk mengukur laba adalah *profit margin*, *Return on Asset (ROA)*, dan *Return on Equity (ROE)*.

*Profit margin* menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini juga bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu. *Return on Asset (ROA)* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat *asset* yang tertentu. ROA juga sering disebut sebagai ROI (*Return on Investment*). Sedangkan *Return on Equity (ROE)* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dilihat dari sudut pandang pemegang saham (Hanafi, 2004: 42)

Sedangkan menurut Sucipto (2003) dalam Nugraha (2014) bahwa kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen. Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan, perlu dilibatkan analisa dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif. Adapun pengukuran kinerja menurut Mulyadi (2000: 415) dalam Nugraha (2014) adalah pengukuran secara periodik tampilan perusahaan yang berupa kegiatan operasional, struktur organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **3. *Capital Adequacy Ratio (CAR)***

Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*), yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) (Umam, 2013: 250). Standar minimal permodalan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 8 persen. Semakin tinggi rasio CAR, semakin meningkat kemampuan bank dalam mendukung pertumbuhan usaha, termasuk menutup kerugian yang tidak

diperkirakan (*unexpected loss*) (Ikatan Bankir Indonesia [perh.], 2014: 37).

Aktiva tertimbang menurut risiko adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. Dengan demikian, ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup.

Pengertian modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia menurut Paket Kebijakan 29 Mei 1993 terdiri atas modal inti dan modal pelengkap dengan penjelasan sebagai berikut (Umam, 2013: 251):

- a. Modal inti, berupa:
  - 1) Modal disetor
  - 2) Agio saham
  - 3) Modal sumbangan
  - 4) Cadangan umum
  - 5) Cadangan tujuan
  - 6) Laba yang ditahan
  - 7) Laba tahun lalu
  - 8) Laba tahun berjalan
- b. Modal pelengkap, berupa:
  - 1) Cadangan revaluasi aktiva tetap

- 2) Penyisihan penghapusan aktiva produktif
- 3) Modal pinjaman
- 4) Pinjaman subordinasi

Ketentuan CAR pada prinsipnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku Standar CAR secara internasional, yaitu sesuai standar *Bank for International Settlement* (BIS) Internasional dan sejak September 1995, otoritas moneter di Indonesia menetapkan ketentuan Indonesia CAR sebagai berikut (Umam, 2013: 253):

Tabel 2.1 Ketentuan CAR dari Bank Indonesia per September 1995

Jenis Bank	Setelah 2 th.	Setelah 4 th.	Setelah 6 th.
Bank devisa baru	10%	12%	12%
Bank devisa lama	9%	10%	12%

#### 4. *Non Performing Financing* (NPF)

*Non Performing Financing* (NPF) total pembiayaan adalah penjumlahan pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang disalurkan bank umum. Perhitungan rasio NPF total pembiayaan dilakukan dengan membandingkan total NPF terhadap total pembiayaan (Surat Edaran No. 17/19/DPUM).

Menurut Dunil (2005) dalam Prasnanugraha (2007) yang dimaksud NPL atau dalam bank syariah disebut dengan NPF adalah mitra atau kelompok mitra yang masuk golongan 3, 4, 5 dari 5 golongan kredit yaitu debitur yang kurang lancar, diragukan, dan

macet. Hendaknya selalu diingat bahwa perubahan penggolongan kredit dari kredit lancar menjadi NPL adalah secara bertahap melalui proses penurunan kualitas kredit.

Semakin tinggi rasio NPF, semakin tinggi pembiayaan bermasalah dengan kolektabilitas kurang lancar (3), diragukan (4), dan macet (5). Rasio NPF yang menjadi acuan Bank Indonesia maksimal 5 persen. Jika tinggi rasio NPF sebuah bank di atas 5 persen, bank tersebut dianggap mempunyai risiko pembiayaan yang tinggi (Ikatan Bankir Indonesia [perh.],2014: 37).

#### **5. *Finance to Deposit Ratio (FDR)***

FDR merupakan salah satu rasio likuiditas dalam sebuah perusahaan bank ataupun nonbank. FDR merupakan ukuran likuid dari konsep persediaan adalah rasio pinjaman terhadap deposit. Ketika rasio meningkat ke tingkat yang lebih tinggi secara relatif banker kurang berminat untuk memberikan pinjaman atau investasi. Selain itu, mereka menjadi selektif dan kalau standar dinaikkan dan kredit menjadi lebih sulit, maka suku bunga cenderung naik. Walaupun rasio pinjaman terhadap deposit yang tinggi tidak pernah ditentukan acuannya, tapi rasio tersebut merupakan kekuatan yang mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman dan investasi.

Rasio pinjaman terhadap deposit meningkat untuk semua bank. Peningkatan itu akan lebih tinggi untuk bank yang lebih besar. Rasio yang lebih tinggi ini dapat dijelaskan sebagian oleh

kesanggupan dan kesediaan bank untuk mengatasi persoalan likuiditasnya menggunakan manajemen liabilitas, atau melakukan pinjaman di pasar uang, dan bukanya semata-mata menggantungkan diri pada penyesuaian *asset*, dan sebagian lainnya melalui usaha bank untuk memperoleh tingkat pendapatan yang lebih tinggi (Darmawi, 2011: 61).

#### **6. Return on Asset (ROA)**

*Return on Asset* (ROA) adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan aktiva untuk mengukur tingkat pengembalian investasi total. Rasio ini merupakan rasio yang terpenting untuk mengetahui profitabilitas suatu perusahaan. ROA merupakan ukuran efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Yuliani, 2012: 23).

Selain itu, ROA adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara tingkat keuntungan yang dihasilkan manajemen atas dana yang ditanam baik oleh pemegang saham, maupun kreditur. Rasio ini menggambarkan kemampuan aktiva perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin besar nilainya semakin baik dan nilai minimal adalah 5,5% (Haryono, 2009: 185).

Bank Indonesia biasanya tidak memberlakukan ketentuan yang ketat terhadap rasio ini. Sepanjang kecenderungan untuk mengalami kerugian pada masa yang akan datang, bagi bank sentral hal tersebut cukup dapat dipahami (Umam, 2013: 257).

### C. Hipotesis

#### 1. Pengaruh CAR terhadap ROA

Rasio CAR merupakan perbandingan modal bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko. Semakin tinggi rasio CAR mengindikasikan bank tersebut semakin sehat permodalannya. Pemenuhan CAR minimum 8% mengindikasikan bank mematuhi regulasi permodalan (Taswan, 2010: 166).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa semakin besar jumlah CAR yang dimiliki oleh bank, maka semakin besar juga ROA yang akan diperoleh oleh bank tersebut. Hal tersebut dikarenakan ketika bank syariah mempunyai modal yang banyak untuk pengoperasionalan bank, maka bank dapat memaksimalkan pembiayaan kepada nasabah, sehingga dengan pemanfaatan modal tersebut dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh dan ROA akan meningkat. Dibuktikan dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sudiyatno (2010) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).

Hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh CAR terhadap ROA adalah:

H<sub>1a</sub>: CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA bank syariah Indonesia

H<sub>1b</sub>: CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA bank syariah Malaysia

## 2. Pengaruh FDR terhadap ROA

FDR merupakan rasio likuiditas. Rasio FDR adalah perbandingan kredit yang diberikan terhadap pihak ketiga. Semakin besar rasio ini, mengindikasikan bank itu semakin agresif likuiditasnya, sebaliknya semakin kecil rasio ini juga semakin besar dana pihak ketiga yang digunakan untuk penempatan ke kredit/pembiayaan (banyak dana menganggur). Oleh karena itu disarankan rasio ini paling tepat antara 89% hingga 115% (Taswan, 2010: 167).

Semakin besar FDR maka semakin besar pula keuntungan atau ROA yang akan diperoleh oleh bank dengan catatan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh bank tidak mengalami gagal bayar atau pembiayaan macet. Hal tersebut dikarenakan ketika bank menyalurkan jumlah pembiayaan yang besar, maka bank akan mendapatkan keuntungan baik keuntungan yang berbasis bagi hasil, margin ataupun *fee*. Dengan demikian, semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh bank, maka keuntungan yang diperoleh juga akan semakin besar dan ROA akan meningkat. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Yulianto bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA.

Hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh FDR terhadap ROA adalah:

H<sub>2a</sub>: FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA bank syariah Indonesia

H<sub>2b</sub>: FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA bank syariah Malaysia

### 3. Pengaruh NPF terhadap ROA

Rasio NPF merupakan perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit. Rasio ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio NPF menunjukkan semakin buruk kualitas kreditnya (Taswan, 2010: 166)

Bank syariah yang mempunyai jumlah NPF yang tinggi akan menyebabkan rendahnya ROA yang akan diperoleh. Hal tersebut dikarenakan tidak kembalinya uang pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, sehingga pembiayaan yang bermasalah ini juga akan berdampak pada keuntungan yang seharusnya diberikan nasabah kepada pihak bank. Dengan terjadinya pembiayaan bermasalah, keuntungan yang diperoleh bank akan berkurang. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2009) menyebutkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA.

Hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh FDR terhadap ROA adalah:

H<sub>3a</sub>: NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA bank syariah Indonesia

H<sub>3b</sub>: NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA bank syariah Malaysia

#### 4. Perbedaan kinerja keuangan bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia


Kinerja keuangan merupakan sebuah penilaian perusahaan dilihat dari kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan sumber dayanya. Bank syariah Indonesia lebih muda dibandingkan bank syariah Malaysia, karena bank syariah Malaysia lebih dulu berdiri dibandingkan dengan bank syariah Indonesia. Selain itu, jumlah *asset* bank syariah Malaysia lebih besar dari pada jumlah *asset* bank syariah Indonesia. Sementara besarnya ROA bank syariah di Malaysia lebih kecil dari pada ROA bank syariah di Indonesia. Dengan perbedaan-perbedaan yang ada, memungkinkan terdapat perbedaan juga dalam kinerja keuangan kedua bank tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2015) yang menyebutkan bahwa secara keseluruhan kinerja perbankan syariah Indonesia dari tahun 2010 sampai 2013 dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan perbankan syariah Malaysia. Sehingga, hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai perbedaan kinerja keuangan bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia adalah:

H<sub>4</sub>: Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia.

#### D. Model Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu, maka kerangka penelitian ini adalah *Return on Asset* (ROA) sebagai variabel dependen, serta *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Finance to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel independen.



Grafik 2.1 Model Penelitian